

WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASISKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dalam pembangunan perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pengarusutamaan dan keadilan gender;
 - b. bahwa untuk pengotimalkan perempuan dalam pembangunan belum seperti yang diharapkan, untuk itu perlu ada upaya meningkatkan kedudukan peran serta dan kualitas perempuan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASISKAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 4. Walikota adalah Walikota Padang;
- 5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang;
- 6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Maryarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang;
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah;
- 9. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
- 10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
- 11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap lakilaki dan perempuan;
- 12. Partisipasi adalah berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil;
- 13. Pemberdayaan adalah membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan;
- 14. Peranan perempuan dalam pembangunan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seorang perempuan pada status atau kedudukan tertentu dalam pembangunan baik dalam bidang politik, maupun dalam bidang sosial budaya;
- 15. Pengarusutamaan Gender adalah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- 16. Pembangunan Berkeadilan adalah suatu rangkaian usaha yang terintegrasi diberbagai bidang guna membentuk sesuatu yang mengarah kepada kebaikan dengan memperhatikan setiap bobot yang ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan;
- 17. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- 18. Lingkungan Kondusif adalah tempat yang mendukung dan memberi peluang pada hasil yang diinginkan;
- 19. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam kondisi darurat, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan dari kelompok minoritas dan terisolir, perempuan yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, perempuan yang diperdagangkan, perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), perempuan korban penculikan, perempuan korban kekerasan baik fisik maupun mental;
- 20. Dana Stimulan adalah bantuan dana yang diberikan untuk pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan sebagai cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat bekerja, pendorong, penggiat atau perangsang untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengembangan Peranan Perempuan dalam pembangunan berasaskan pada:

- a. pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional;
- b. perencanaan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- c. sistem perencanaan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang bertujuan untuk:
 - 1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - 2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik;
 - 3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - 4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - 5. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan adalah untuk:

a. memberdayakan perempuan baik secara perorangan maupun kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah gender agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan b. meningkatkan peran serta perempuan baik secara perorangan maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

BAB III HAK-HAK PEREMPUAN

Bagian kesatu Bidang Sosial Budaya

Pasal 4

Setiap perempuan berhak:

- a. untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menikmati dan mengisi pembangunan;
- c. memilih pekerjaan sesuai dengan kompentensi yang dimilikinya;
- d. mendapatkan upah kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendapatkan perlindungan khusus dalam pembangunan baik sebagai penerima manfaat pembangunan, maupun sebagai pelaku pelaksanaan pembangunan;
- f. mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
- g. perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan struktural/fungsional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kompetensi tanpa diskriminasi; dan
- h. mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf g yang diwujudkan melalui kebijakan uji kelayakan dan kepatutan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Bidang Pemerintahan Ditingkat Kelurahan

Pasal 5

Dalam pemerintahan ditingkat kelurahan, perempuan berhak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan di tingkat kelurahan dan/atau dilembaga pemberdayaan masyarakat. dan
- b. untuk diangkat dalam setiap jabatan ditingkat kelurahan, pemerintahan daerah, mengutamakan keterwakilan perempuan dengan memperhatikan kemampuan, potensi melalui uji kepatutan dan kelayakan secara transparan dan syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Walikota dalam melaksanakan kebijakan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan ditingkat kelurahan menghindari segala bentuk diskriminasi.

- (2) Pelaksanaan kebijakan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan ditingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Mayarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, kelurahan, lembaga masyarakat, dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain; analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi, pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, dan pengembangan model.
- (4) Kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masyarakat dan Keluarga

Pasal 8

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. menerima dan membuka ruang pada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan yang tercermin dalam susunan kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat paling tinggi 30% perempuan;
- b. memberikan dukungan dan dorongan bagi perempuan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas; dan
- c. menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berperan aktif dalam pengembangan peranan perempuan.

BAB V PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Partisipasi Perempuan

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi dalam pengembangan peranan perempuan baik sebagai pengambil kebijakan maupun penerima manfaat dari pembangunan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan kemampuan dari kaum perempuan itu sendiri.
- (3) Penilaian kemampuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Pasal 10

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan, dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus dikembangkan peranannya oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Anggaran biaya dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Dana Stimulan.

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Pengembangan Peranan Perempuan dalam Pembangunan

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan harus dilaksanakan dengan prinsipprinsip pokok:
 - a. terpadu yaitu terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi dan tersimplikasi dengan semua pelaku pembangunan;
 - b. bertumpu pada pembangunan manusia seutuhnya yaitu meliputi aspek kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan sosial kemasyarakatan;
 - c. otonomi yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab tanpa intervensi negatif dari luar dalam tahapan-tahapan dasar pemberdayaan yaitu penguatan nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan tata kelola kehidupan;
 - d. desentralisasi yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan yang bersumber dari pemerintah daerah dan masyatakat sesuai dengan kapasitas masyarakat;
 - e. berorientasi pada penguatan nilai-nilai, kapasitas masyarakat, kelompok dan kelembagaan menuju masyarakat mandiri dan bermartabat:
 - f. partisipatif yaitu masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya;
 - g. kesetaraan dan keadilan gender yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perananya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
 - h. demokratis yaitu perempuan mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat;
 - transparan dan Akuntabel yaitu perempuan memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;

- j. tanggung gugat yaitu adanya pembagian peran dan tanggung yang jelas antara perempuan dengan masyarakat, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, pihak swasta serta pelaku pembangunan dan/atau lembaga pemberdayaan lainnya;
- k. prioritas yaitu perempuan memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan;
- I. keberlanjutan yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pengembangan peranan perempuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan program pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan tidak mentaati prinsip-prinsip sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian kegiatan.

Bagian Keempat Bentuk dan Jenis Kegiatan Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan

- (1) Bentuk kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan adalah:
 - a. pendidikan dan pelatihan, pendampingan dan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha:
 - 1. menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat;
 - 2. meningkatkan kapasitas skill, kompetensi dan komitmen masyarakat serta kelompok dalam memperbaiki kesejahteraannya;
 - 3. meningkatkan kapasitas tatakelola masyarakat dan kelompoknya dalam memperbaiki kemandirian, kemakmuran dan kedaulatannya.
 - b. kegiatan pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan dasar perempuan;
 - c. pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur ekonomi, industri hilir, dan energi yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan perempuan;
 - d. segala kegiatan yang secara langsung dapat membantu mengurangi beban perempuan miskin dan rumah tangga tidak mampu;
 - e. segala kegiatan fasilitasi, pendampingan dan stimulus yang berimplikasi bagi perbaikan produktivitas serta kesejahteraan perempuan.
- (2) Jenis kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan memperhatikan potensi wilayah, kawasan dan kelompok masyarakat yang berdampak bagi kemajuan dan perbaikan kesejahteraan serta kemandirian perempuan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Peranan Perempuan dalam pembangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan/atau
 - c. pengaduan atau laporan tertulis.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkahlangkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala baik pada aspek kebijakan, program dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan.

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasiskan kelurahan dilakukan setiap akhir kegiatan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana wajib membuat laporan akhir tahunan yang dilengkapi dengan analisis dampak dampak.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan selanjutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berhubungan dengan Pengembangan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Berbasiskan Kelurahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 12 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal 12 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NASIR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 2.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASISKAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.

Salah satu mandat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ialah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diatur melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang daerah merupakan forum menjaring aspirasi masyarakat yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Musrenbang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan, termasuk juga oleh Pemerintah Kota Padang. Proses Musrenbang yang menganut pendekatan bottom-up harus melibatkan partisipasi masyarakat dari semua golongan, laki-laki maupun perempuan

Pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasiskan kelurahan tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dalam keluarganya, akan tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa Pembangunan juga merupakan bernegara. proses dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem ekonomi, sikap masyarakat dan lembagalembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan (inequality) dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dewasa ini harus mendapatkan perhatian lebih. Untuk mendorong partisipasi dan peran serta perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Kota Padang perlu melakukan pengembangan peranan perempuan dalam pembangunan berbasikan kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan asas umum Penyelenggaraan Negara, adalah :

- 1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- 2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

- 3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- 4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- 6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Pengembangan Peranan Perempuan dalam pembangunan adalah membuat sesuatu menjadi berperan atau mempunyai kekuatan.

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014, NOMOR 70.